

LAMPIRAN I
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/26/PADG/2019
TANGGAL 23 DESEMBER 2019
TENTANG
DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA
PEMBAYARAN IMPOR

SURAT PERNYATAAN
PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR (DHE) SECARA NETTING

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Jabatan :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

Nama Perusahaan :
NPWP :
Alamat Perusahaan :

dengan ini menyatakan bahwa:

1. seluruh impor barang yang nilainya diperhitungkan secara *netting* dengan tagihan ekspor barang merupakan barang yang digunakan dalam proses menghasilkan barang ekspor;
2. daftar pihak *buyer* atau *counterparty* yang melakukan *netting*:
 - a.;
 - b.; dan
 - c.; dan/atau
3. pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2 berada dalam 1 (satu) grup dengan perusahaan kami^{*)}.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak lain, dan saya bersedia menerima segala tindakan atau keputusan yang diambil Bank Indonesia apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar.

- *) angka 3 dicantumkan apabila transaksi *netting* dilakukan dengan lebih dari 2 (dua) pihak yang berada dalam satu grup.

[Kota], [Tanggal, Bulan, Tahun]

Yang Membuat Pernyataan

Meterai Rp6.000

[Nama Lengkap]

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI